



## BUPATI KETAPANG

### PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 14 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 35, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 69, Pasal 75 ayat (4), Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Ketapang yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
8. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat Kabupaten atau di bawahnya dan mengusulkan membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
9. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
11. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ketapang.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
13. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ketapang.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Kepala desa di wilayah Kabupaten Ketapang.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Penduduk Kabupaten Ketapang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau orang terlantar.

26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Anggota Keluarga adalah orang –orang yang nama dan identitas bidatnya tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas, berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang ke dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
35. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta – akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak / adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya.
36. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak / adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
37. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
39. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil.
40. Petugas Registrasi disebut registrar adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/ Kelurahan.

41. Pejabat Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas diplomasi dan tugas-tugas pokok lainnya dalam hubungan luar negeri di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan konsuler.
42. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja Dinas di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan memfasilitasi pelayanan KTP dan KK di wilayah kerjanya dengan kewenangan menerbitkan akta.
43. Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pejabat pencatatan sipil yang berwenang menandatangani dan menerbitkan akta pencatatan sipil.
44. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan.
45. Isbat Nikah adalah penetapan tentang keabsahan suatu perkawinan yang belum tercatat secara hukum dan tidak memiliki buku nikah.
46. Domisili adalah tempat dimana seseorang berada dalam kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuan kewajiban dianggap oleh hukum selalu hadir.

## Pasal 2

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat keterangan pindah ;
  - b. Surat keterangan pindah datang ;
  - c. Surat keterangan pindah ke luar negeri ;
  - d. Surat keterangan datang dari luar negeri ;
  - e. Surat keterangan tempat tinggal ;
  - f. Surat keterangan kelahiran ;
  - g. Surat keterangan lahir mati ;
  - h. Surat keterangan pembatalan perkawinan ;
  - i. Surat keterangan pembatalan perceraian ;
  - j. Surat keterangan kematian ;
  - k. Surat keterangan pengangkatan anak ;
  - l. Surat keterangan pengganti tanda identitas ; dan
  - m. Surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa / Kelurahan dilakukan dengan cara ;
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
  - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada camat.
- (3) Pencatatan biodata kependudukan di kecamatan, dilakukan dengan cara ;
  - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. camat menandatangani formulir biodata penduduk;
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas, dilakukan dengan tata cara ;
  - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
  - b. kepala dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK;

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi 1 : pindah datang penduduk dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang diterbitkan kepala desa / kelurahan setempat atas nama Kepala Desa.
  - b. Klasifikasi 2 : pindah datang penduduk antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan pindah datang diterbitkan oleh kepala desa / lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
  - c. Klasifikasi 3 : pindah datang penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten, surat pindah datang diterbitkan dan ditandatangani camat atas nama kepala dinas.
  - d. Klasifikasi 4 : pindah datang penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi/antar propinsi, surat pindah datang diterbitkan oleh kepala dinas.

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi 2, 3 dan 4, dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. surat pengantar RT dan/atau RW,
  - b. melampirkan KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

#### Pasal 8

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dengan Klasifikasi 1, melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut ;
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah ;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - d. kepala desa/lurah atas nama kepala dinas, menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang ; dan
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang tersebut digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang pindah;
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dengan Klasifikasi 2, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dilakukan dengan tata cara ;
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
  - d. kepala desa/lurah atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk ; dan
  - f. surat keterangan pindah tersebut diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa / lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar untuk ;
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dengan klasifikasi 2, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ; dan
  - d. kepala desa / lurah atas nama kepala dinas menerbitkan dan menandatangani keterangan pindah ;
- (3) Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar untuk ;
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dengan klasifikasi 3, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - d. Kepala Desa / Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT dan atau RW;
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Kepala Desa / Lurah meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar ;
  - a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dengan klasifikasi 3, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa / Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang, digunakan sebagai dasar ;
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 15

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia ;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas registrasi menandatangani Formulir Biodata Penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan (4).
- (2) Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas registrasi menandatangani Formulir Biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



## Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; dan
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara Indonesia di Desa/ Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Peristiwa Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. Kepala desa / Lurah menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk; dan
  - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; dan
  - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
  - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (8) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

## Pasal 18

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

## BAB III

### PENERBITAN KARTU KELUARGA

## Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala desa / Lurah dan Camat.
- (2) Susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari 2 (dua) orang yaitu kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila susunan keluarga terdiri dari satu orang dengan status duda atau janda sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian atau suami atau isteri meninggal dunia yang tinggal dalam rumah tangga sendiri;
- (4) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya langsung kepada Dinas.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

## Pasal 20

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
  - b. Foto copy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - e. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. KK lama; dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran
  - c. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. KK lama;
  - b. KK yang akan ditumpang;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - e. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat ;
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - b. Paspor;
  - c. Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  - e. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. KK lama;
  - b. Surat Keterangan Kematian; atau
  - c. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala desa / Lurah;
  - b. KK yang rusak;
  - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dan salah satu anggota keluarga; atau
  - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.
  - e. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.
- (7) Perubahan KK dikarenakan pindah rumah dan atau pindah alamat bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. KK lama;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang.
  - c. Data penduduk tercatat dan terekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 21

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala desa / Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
  - b. Sekretaris Desa / Kelurahan selaku registrar mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Sekretaris Desa / Kelurahan selaku registrar melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala desa / Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
  - e. Kepala desa / Lurah / Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Kasi Pemerintahan / Pejabat yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
  - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Verifikasi awal berkas pemohon oleh petugas;
  - b. Pembayaran biaya retribusi dan penyerahan berkas KK di loket pembayaran;
  - c. Pendistribusian berkas KK ke operator;
  - d. Proses penerbitan KK melalui SLIAK oleh operator;
  - e. KK yang telah diterbitkan diverifikasi akhir, dibukukan ke dalam buku register dan diparaf oleh petugas yang membidangi;
  - f. Penandatanganan KK dilakukan dengan cara tandatangan basah oleh Kepala Dinas;
  - g. KK yang telah ditandatangani dibubuhi stempel / cap basah dan dipilah oleh petugas menurut kecamatan masing-masing;
  - h. Pendistribusian KK melalui loket pengambilan KK.

#### Pasal 22

- (1) Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaporkan kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara sesuai dengan SOP Penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

#### Pasal 23

Proses penerbitan KK dalam program SLIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d, dimaksudkan agar pemohon beserta keluarganya mendapatkan NIK Nasional.

### BAB IV

#### PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

#### Pasal 24

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Surat Pengantar RT dan atau RW dan Kepala Desa / Lurah serta Camat;
  - c. Fotokopi ;
    1. KK;
    2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    3. Kutipan Akta Kelahiran; dan

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Fotokopi ;
    - 1. KK;
    - 2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
    - 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### Pasal 25

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. Foto Copy KK; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - c. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  - d. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.

#### Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25.

- (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara ;
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
  - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

#### Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa / Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25.
- (2) Proses Pelayanan Administrasi KTP di Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia
  - b. Sekretaris Desa / Kelurahan selaku registrar mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Sekretaris Desa / Kelurahan selaku registrar melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. Kepala Desa / Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
  - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses Pelayanan Administrasi penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) , dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Kasi Pemerintahan / Pejabat yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
  - c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan dan perubahan KTP di Dinas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Verifikasi awal berkas pemohon oleh petugas;
  - b. Pembayaran biaya retribusi dan penyerahan berkas KTP di loket pembayaran;
  - c. Pendistribusian berkas KTP ke operator;
  - d. Proses penerbitan KTP melalui SLAK oleh operator;
  - e. KTP yang telah diterbitkan diverifikasi akhir, dibukukan ke dalam buku register dan diparaf oleh petugas yang membidangi;
  - f. Penandatanganan KTP dapat dilakukan dengan cara tandatangan scanner oleh Kepala Dinas;
  - g. KTP yang telah ditandatangani dibubuhi stempel / cap basah dan dipilah oleh petugas menurut kecamatan masing-masing;
  - h. Pendistribusian KTP melalui loket pengambilan KTP.

#### Pasal 28

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas.

#### Pasal 29

Proses penerbitan KTP dalam program SIAK dimaksudkan agar pemohon mendapatkan NIK Nasional.

#### Pasal 30

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan ;
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 (tujuh puluh) persen tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

#### Pasal 31

- (1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- (4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia dilakukan di Kecamatan; dan
  - b. Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Dinas.
- (5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
- (6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENCATATAN SIPIL**

Bagian Pertama  
Pencatatan Kelahiran  
Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

#### Pasal 32

- (1) Setiap Peristiwa Kelahiran dicatatkan pada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kelahiran.

- (2) Pencatatan Peristiwa Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ;
  - a. Tempat domosili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

### Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua yang sudah memiliki NIK;
  - d. KTP orang tua yang sudah memiliki NIK;
  - e. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua.
  - f. Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertakan Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status anak tercatat sebagai anak seorang ibu.
- (4) Pencatatan kelahiran penduduk kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi penduduk yang beragama Islam status anak dapat tercatat sebagai anak sah suami isteri dari ikatan perkawinan yang sah setelah memperoleh Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama.
- (5) Pencatatan kelahiran penduduk kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi penduduk yang bukan beragama Islam status anak dapat tercatat sebagai anak sah suami isteri dari ikatan perkawinan yang sah setelah adanya pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- (6) Pencatatan kelahiran pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui catatan pinggir akta dan kutipan akta.
- (7) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP yang sudah memiliki NIK orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (8) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (9) Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Verifikasi awal berkas pemohon oleh petugas;
  - b. Pembayaran biaya retribusi dan penyerahan berkas Akta Catatan Sipil di loket pembayaran;
  - c. Pendistribusian berkas Akta Catatan Sipil ke operator;



- d. Proses penerbitan Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil melalui SIAK oleh operator;
- e. Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah diterbitkan diverifikasi akhir, dibukukan ke dalam buku register dan diparaf oleh petugas yang membidangi;
- f. Penandatanganan Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan cara tandatangan basah oleh Kepala Dinas;
- g. Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah ditandatangani dibubuhi stempel / cap basah dan dipilah oleh petugas menurut kecamatan masing-masing;
- h. Pendistribusian Kutipan Akta Catatan Sipil melalui loket pengambilan Kutipan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 34

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor Desa / Kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala desa / Lurah;
- c. Kepala Desa / Lurah berkewajiban meneruskan formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dalam hal UPTD Dinas tidak ada, Kepala Desa / Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran Kepada Dinas;
- e. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dalam Registrasi Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa / Lurah atau kepada pemohon.

#### Pasal 35

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan Pasal 34.

#### Pasal 36

Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Lahir dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) kepada Dinas;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 37

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara ;

- a. Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a dan huruf e kepada Dinas;

- b. Pejabat pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 38

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara ;

- a. Pelapor / pemohon mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh pejabat / petugas di tempat kelahiran;
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Kepala/Dokter/Bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Badan Udara atau Pelabuhan, Nahkoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kelahiran

#### Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 40

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari daerah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari daerah yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat ;
  - a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat ;
  - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari daerah dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia yang berasal dari kabupaten dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran;
  - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau
  - c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Warga Negara Indonesia yang berasal dari kabupaten mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 42

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (3) kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian *mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.*

#### Pasal 43

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 setelah kembali ke daerah hasil dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa yang sah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke daerah dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan kelahiran dari luar negeri.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran

#### Di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

#### Pasal 44

- (1) Kelahiran penduduk daerah di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nahkoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

Paragraf 4  
Pencatatan Kelahiran  
Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 45

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran; dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 46

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

Paragraf 5  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 47

- (1) Pencatatan pelaporan Lahir Mati dilakukan setelah memenuhi syarat;
  - a. Surat pengantar dari RT dan/atau RW; dan
  - b. Keterangan Lahir Mati dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa / Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (3) Kepala desa/Lurah wajib mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pencatatan Perkawinan  
Paragraf 1  
Perkawinan Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas atau UPTD tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatatkan di KUA.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari Gereja/Vihara/Pura yang ditandatangani oleh pemuka agamanya masing-masing atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut;
  - b. KTP suami dan isteri dan KK yang telah memiliki NIK;
  - c. Pas Foto suami dan isteri / pas foto gandeng ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah;
  - f. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.
- (6) Pencatatan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang sudah mempunyai anak sebelum perkawinan dicatatkan dilakukan melalui catatan pinggir akta dan kutipan akta.

Pasal 49

- (1) Data hasil pencatatan KUA atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas atau UPTD untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan Akta Perkawinan .

Pasal 50

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan  
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan penduduk kabupaten yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi ;
  - a. Bukti pencatatan perkawinan / Akta perkawinan dari negara setempat,
  - b. Paspur Republik Indonesia ; dan / atau
  - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk kabupaten yang telah memiliki NIK.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk kabupaten mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
  - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan penduduk kabupaten dalam daftar perkawinan dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Pasal 52

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. Pas foto suami dan isteri;
  - c. Fotokopi paspor Republik Indonesia; dan
  - d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk kabupaten mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 53

- (1) Perwakilan Republik Indonesia wajib menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## Pasal 54

Penduduk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 setelah kembali ke daerah melapor kepada Dinas atau UPTD di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan perkawinan di luar negeri dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

## Pasal 55

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas atau di UPTD terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan serta KTP dan KK yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### Bagian Ketiga

#### Pencatatan Perceraian

### Paragraf 1

#### Pencatatan Perceraian Di Indonesia

## Pasal 56

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas atau UPTD tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan, Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan KTP serta KK penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pasangan suami isteri tersebut mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud huruf b, berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 57

- (1) Data hasil pencatatan KUA atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas atau UPTD untuk direkam ke database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perceraian

#### Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 58

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian penduduk daerah yang telah dicatitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat ;
  - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - b. Akta Perkawinan ; dan
  - c. Fotokopi Paspur Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk daerah mengisi formulir pelaporan perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian penduduk daerah dalam daftar perceraian dan memberikan bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian penduduk daerah kepada Dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - d. Dinas yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke database kependudukan.



## Pasal 59

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Surat keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Penduduk daerah mengisi formulir pencatatan perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian penduduk daerah kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - d. Dinas menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## Pasal 60

Penduduk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, setelah kembali ke daerah melaporkan ke Dinas atau UPTD di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

## Paragraf 3

### Pencatatan Pembatalan Perceraian

## Pasal 61

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas atau UPTD tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perceraian serta KTP dan KK yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - c. Dinas atau UPTD yang dimaksud pada huruf b, memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.

- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

Bagian Keempat  
Pencatatan Kematian  
Paragraf 1  
Pencatatan Kematian Di Indonesia

Pasal 62

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat pengantar dari RT dan/atau RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter atau paramedik.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara;
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Register Desa / Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan;
  - e. Dinas atau UPTD tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 63

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas atau UPTD tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. Fotokopi KK dan KTP yang sudah memiliki NIK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - c. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;

- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan.
- d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan tempat domisili.

#### Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat;
  - a. KK yang telah memiliki NIK;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara;
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas dan UPTD mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPTD tempat ditemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas atau UPTD berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas atau UPTD menerbitkan surat keterangan kematian.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian

#### Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 65

- (1) Kematian penduduk daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian penduduk daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat;
  - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
  - b. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara;
  - a. Pelapor mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler ;

- b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian penduduk daerah dalam daftar kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan Surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian penduduk daerah kepada Dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Dinas menerima data kematian kemudian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
  - b. Paspor Republik Indonesia; atau
  - c. Identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara;
  - a. Penduduk kabupaten mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian penduduk daerah kepada Dinas atau UPTD melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 67

- (1) Pencatatan pelaporan kematian penduduk daerah yang hilang atau mati, yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk kabupaten mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Dinas atau UPTD melalui Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kelima  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa fotokopi ;
  - a. Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak ;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KTP pemohon yang sudah memiliki NIK; dan
  - d. KK pemohon yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam ke database kependudukan;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak

Paragraf 2  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia  
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 69

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
  - c. Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain penduduk daerah sebagai orang tua angkat.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Orang tua angkat dalam hal ini penduduk daerah mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 70

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dalam hal ini penduduk daerah, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Kutipan Akta Kelahiran anak Warga Negara Asing;
  - b. Penetapan Pengadilan dari negara setempat; dan
  - c. Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak oleh penduduk daerah di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
  - c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 71

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, dilaporkan kepada Dinas atau UPTD setelah kembali ke daerah untuk direkam ke database kependudukan.
- (2) Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b dan Pasal 70 ayat (3) huruf c.

## Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

## Pasal 72

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat pengantar dari RT dan/ atau RW dan diketahui Kepala Desa / Lurah;
  - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;

- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak ke database kependudukan.

#### Pasal 73

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Surat pengantar dari RT dan RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. Fotokopi KK yang telah memiliki NIK; dan
  - e. Fotokopi KTP pemohon yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data pengesahan anak ke dalam database kependudukan.

### Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

#### Pasal 74

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi KK yang telah memiliki NIK; dan
  - e. Fotokopi KTP yang telah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data perubahan nama ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 75

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat ;
  - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia ; atau
  - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. Fotokopi KK;
  - f. Fotokopi KTP; dan
  - g. Fotokopi Paspor
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas atau UPTD.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas atau UPTD.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.



Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
  - b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
  - d. Fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat serta merekam dalam Register Perubahan Kewarganegaraan di luar negeri;
  - c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
  - f. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 78

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan yang telah memiliki NIK;
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD.
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan.
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 79**

- (1) Penduduk daerah yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau UPTD atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk daerah yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa secara tertulis.

**Pasal 80**

Pelaporan penduduk daerah yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 81**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada ;
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Dokumen di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.

## Pasal 82

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara ;

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

## Pasal 83

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

### Paragraf 3

#### Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

## Pasal 84

- (1) Dalam hal dikarenakan terjadi suatu keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam di daerah, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagai keterangan identitas sementara pengganti tanda identitas yang musnah.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pencatatan Sipil Berdasarkan ayat (1) diberikan kepada pengungsi dan penduduk daerah korban bencana alam.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
  - a. Petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil pada Dinas dan UPTD melakukan pendataan penduduk secara aktif dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat daerah;
  - b. Dinas atau UPTD mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas  
Data Pribadi Penduduk  
Paragraf 1  
Catatan Peristiwa Penting

Pasal 85

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Anak di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu ; dan
  - b. Pengangkatan anak yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Paragraf 2  
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 86

Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data pusat.

Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin mengakses dari pejabat yang berwenang.

Pasal 88

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 89

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 90

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 3  
Persyaratan dan Tata Cara  
Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 91

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati untuk lingkup data penduduk daerah.
- (2) Data pribadi penduduk daerah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 92

- (1) Data pribadi penduduk daerah dapat diperoleh dengan cara ;
  - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
  - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

**BAB V**

**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Bagian Pertama  
Pembayaran Retribusi

Pasal 93

- (1) Besarnya biaya retribusi pelayanan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan retribusi pelayanan akte pencatatan sipil sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ketapang.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemungutan retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Penduduk dan Pelayanan Akta Catatan Sipil dilakukan setelah kelengkapan persyaratan pemohon KK, KTP dan Akta Catatan Sipil dinyatakan lengkap oleh Petugas;
  - b. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang diserahkan kepada Petugas atau Bendahara Penerima pada Dinas;
  - c. Pemungutan retribusi dapat dilakukan di loket Dinas dan loket UPTD atau disetor langsung ke Kas Daerah;
  - d. Retribusi harus dibayar Lunas oleh Pemohon;
  - e. Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi diberikan Tanda Bukti Lunas pemohon.
- (3) Pemungutan retribusi di UPTD dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas pada UPTD mengeluarkan Tanda Bukti Retribusi;

- b. Pemohon membayar retribusi kepada Bendahara Penerima di UPTD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.
- c. Bendahara Penerima di UPTD menyetorkan retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Bendahara Penerimaan Retribusi yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bendahara Penerima bertugas :
  - a. Mencatat dan membukukan;
  - b. Merekap penerimaan retribusi;
  - c. Menyetorkan hasil pungutan biaya retribusi langsung ke kas daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Ketapang dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan ke Bendahara Penerima pada Dinas dan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
  - d. Melaporkan kepada Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk selanjutnya sebagai bahan Laporan Dinas kepada Bupati.

#### Pasal 95

Membebaskan pungutan biaya retribusi pelayanan Akta Kelahiran untuk seluruh penduduk Kabupaten Ketapang dan khusus bagi penduduk yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda jika melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting atau belum mengurus Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran denda keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran bagi WNI berumur di atas 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- b. besaran denda keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran bagi WNA berumur di atas 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten akan mengalokasikan dana APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah .
- (2) Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelayanan administrasi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil di tingkat Desa, Pemerintah Desa diperkenankan melakukan pemungutan biaya administrasi pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan tidak diperbolehkan melakukan pungutan di luar biaya retribusi pembuatan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009.

### BAB VI

#### SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangka percepatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban tentang kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan sosialisasi.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, baik melalui tatap muka, media cetak, media elektronik dan lainnya.

#### Pasal 98

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan guna terwujudnya tertib administrasi penduduk WNI/orang asing, kewajiban memiliki KTP, pelaporan peristiwa penting, pencatatan sipil dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 99

- (1) Dalam rangka Penataan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten, perlu dilakukan penertiban kepemilikan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil .
- (2) Penertiban kepemilikan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 100

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penduduk dan peristiwa penting kepada Kepala Desa / Lurah melalui Sekretaris Desa / Kelurahan selaku registrar Desa / Kelurahan dan Dinas.
- (2) Setiap Kepala Desa / Lurah melaporkan Laporan Kependudukan bulanan secara berjenjang kepada Camat yang terdiri dari:
  - a. Laporan Kelahiran Penduduk;
  - b. Laporan Kematian Penduduk;
  - c. Laporan Pindah Datang Penduduk.
- (3) Camat menyampaikan Laporan Kependudukan bulanan berdasarkan Laporan Kependudukan bulanan dari Kepala Desa / Lurah secara rutin setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan selanjutnya direkam ke dalam database SIAK.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 101

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Dispensasi Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pencatatan Kelahiran di atas 1 (satu) tahun.

- (3) Mulai Januari 2012 semua proses pelayanan Pencatatan Kelahiran wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 20 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 156

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN

